



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG TBK.**

Direksi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2022
Waktu : 09.37 – 10.25 WIB
Tempat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 39
Jln. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.
5. Persetujuan pengunduran diri dari Bapak Gideon selaku Direktur Perseroan.
6. Persetujuan rencana regular audit internal Pemegang Saham Pengendali (MSI Group).

A. Anggota pengurus Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Direktur : Bapak Wianto
Wakil Presiden : Bapak Satoshi Shiratani
Direktur
Direktur : Bapak Herman Sulistyo
Direktur : Bapak Gideon
Direktur : Bapak Tomoyuki Monden
Direktur : Bapak Andrew Bain

- B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.683.329.997 pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 80,16% dari total 2.100.000.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada satupun pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait seluruh Mata Acara Rapat.
- D. Keputusan Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) dengan cara lisan.
- E. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (*voting*), jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:



Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Mata Acara Pertama	1.683.329.597 saham (99,99%)	-	400 saham (0,01%)	1.683.329.997 saham (100%)
Mata Acara Kedua	1.683.329.597 saham (99,99%)	-	400 saham (0,01%)	1.683.329.997 saham (100%)
Mata Acara Ketiga	1.683.329.597 saham (99,99%)	-	400 saham (0,01%)	1.683.329.997 saham (100%)
Mata Acara Keempat	1.683.329.597 saham (99,99%)	-	400 saham (0,01%)	1.683.329.997 saham (100%)
Mata Acara Kelima	1.683.329.597 saham (99,99%)	-	400 saham (0,01%)	1.683.329.997 saham (100%)
Mata Acara Keenam	1.683.329.597 saham (99,99%)	-	400 saham (0,01%)	1.683.329.997 saham (100%)

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

- Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, anggota dari Ernst & Young Global sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 00950/2.1032/AU.1/08/0695-3/1/IV/2022 tertanggal 26 April 2022, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perusahaan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan tahun buku 2021.

Mata Acara Kedua Rapat

- Menyetujui untuk menetapkan bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global), laba bersih Perusahaan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp73,824 Miliar (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta Rupiah) (“Laba Bersih 2021”).
- Menyetujui penggunaan Laba Bersih 2021 sebagai berikut:
 - Sebesar Rp 724.000.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dari Laba Bersih 2021 disisihkan untuk tambahan Cadangan Umum Perusahaan.
 - Sebesar Rp71,400 Miliar (tujuh puluh satu miliar empat ratus juta Rupiah) atau 97% dari Laba Bersih 2021 yang dapat diatribusikan kepada Pemegang Saham Perusahaan. Dengan demikian, besarnya dividen tunai yang diterima oleh pemegang 1 (satu) saham adalah Rp34 (tiga puluh empat Rupiah).
 - Atas pembayaran dividen tunai tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - dividen tunai untuk tahun buku 2021 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2021, Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2021, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bursa Efek Indonesia, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dan selanjutnya menyampaikan laporan dan/atau meminta persetujuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Mata Acara Ketiga Rapat

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2022 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji atau honorarium, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2022 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan.

Mata Acara Keempat Rapat

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan kriteria: Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan merupakan pihak yang independen dan profesional untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kelima Rapat

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Gideon sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih.
2. Untuk selanjutnya susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	Tuan Wianto
Wakil Presiden Direktur	Tuan Satoshi Shiratani
Direktur	Tuan Herman Sulistyo
Direktur	Tuan Tomoyuki Monden
Direktur	Tuan Andrew Bain
Direktur	Tuan Ken Terada ^{*)}

^{*)} Efektif terhitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh OJK dan memperoleh izin kerja Tenaga Kerja Asing

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	Tuan Indra Widjaja
Komisaris	Tuan Toshinari Tokoi
Komisaris	Tuan Hideaki Nomura
Komisaris Independen	Tuan Ardhayadi Mitroatmodjo
Komisaris Independen	Tuan Sidharta Akmam
Komisaris Independen	Nyonya Nazly Parlindungan Siregar

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	Tuan Endy Muhammad Astiwaru
Anggota	Tuan Ahmadi Sukarno

*pengangkatan Tuan Ken Terada sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh OJK dan memperoleh izin kerja Tenaga Kerja Asing, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) berikutnya.

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Mata Acara Keenam Rapat

- Menyetujui rencana regular audit internal Pemegang Saham Pengendali (MSI Group).
- G. Jadwal, Prosedur dan Tata Cara Pembagian Saham Bonus
- Sesuai dengan hasil Rapat pada Mata Acara Kedua tersebut di atas, Direksi Perusahaan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1	Laporan Pembagian Dividen Tunai Kepada Bursa Efek Indonesia	24 Juni 2022
2	Pengumuman Pembagian Dividen Tunai	24 Juni 2022
3	Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	30 Juni 2022
4	Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	1 Juli 2022
5	Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	4 Juli 2022
6	Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	5 Juli 2022
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)	4 Juli 2022
6	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021	22 Juli 2022

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 16.00 WIB (*Recording Date*) atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan tanggal 4 Juli 2022.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/*scriptless*), maka:
 - Pembayaran dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya pada tanggal 22 Juli 2022.
 - Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
 - Pemegang saham akan menerima informasi saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif atau tercatat dalam bentuk warkat (*script*), pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening pemegang saham.
- Dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP paling lambat tanggal 4 Juli 2022 pada pukul 16.00 WIB kepada:
 - KSEI bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI (*scriptless*), melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya;
 - BAE Perseroan bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (*script*).Jika sampai dengan tanggal tersebut NPWP belum diterima, maka atas pembayaran dividen tunai akan dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 30%.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam *Tax Treaty*, wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak



Berganda, serta diminta agar menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) berupa Form *Directorate General Taxation* (DGT) asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani, serta telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara setempat (jika tidak ada dapat digantikan dengan asli *Certificate of Residence* (COR) dalam Bahasa Inggris) sesuai peraturan dan ketentuan KSEI selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB:

- a. KSEI bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI (*scriptless*), melalui pemegang rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) dimana pemegang saham membuka rekeningnya;
 - b. BAE Perseroan bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (*script*).
Jika sampai dengan tanggal tersebut formulir DGT dan/atau COR asli belum diterima, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.
7. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya atau di BAE bagi pemegang saham warkat.
 8. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan DPS atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
 9. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham, maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.

Ringkasan risalah Rapat ini juga tersedia dan dapat diakses pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.sinarmasmsiglife.co.id).

Jakarta, 24 Juni 2022

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.
Direksi Perseroan